BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian yang penulis lakukan merek yang ditolak karena mempunyai persamaan pada pokoknya, maka penulis akan memberikan kesimpulan yang penting mengenai judul "Analisis Merek Ditolak karena Persamaan Pada Pokoknya dengan Merek Terdaftar (Studi Kasus Pendaftaran di Kanwil Kementerian Hukum & HAM Provinsi Sulawesi Tenggara)" yaitu:

- 1. Kriteria merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar (studi kasus pendaftaran di Kanwil Kemenkumham Provinsi Sulawesi Tenggara) adalah dengan memperhatikan persamaan bunyi ucapan, bentuk, cara penempatan, cara penulisan, dan kombinasi antar unsur sehingga hasil Merek Hanna Water dan Merek Hijrah setelah dilakukan pengecekan terhadap kriteria yang ada, tidak ditemukan adanya unsur persamaan dengan merek terdaftar.
- 2. Pendaftaran merek berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UU Merek, merek yang diajukan di Kanwil Kemenkumham Provinsi Sulawesi Tenggara mendapat usulan penolakan oleh DJKI. Penolakan ini ditolak akibat terdapat unsur yang dianggap dominan oleh Periksa Merek. Namun berdasarkan hasil analisis peneliti, peneliti tidak menemukan unsur dominan yang terdapat pada Hijrah dan Hanna Water. Sehingga hal ini menimbulkan adanya sifat subyektivitas.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Terdapat beberapa hal yang menjadi keterbatasan peneliti dalam penelitian ini atau masih menjadi kelemahan dari penelitian ini diantaranya adalah:

- 1. Peneliti hanya dapat berkomunikasi dengan pihak yang menerima pendaftaran Merek di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM. Peneliti tidak dapat berkomunikasi langsung dengan pemohon yang pendaftaran mereknya ditolak sehingga ini menyebabkan penulisan ini hanya berfokus pada merek yang ditolak tanpa melibatkan pemohonya.
- 2. Peneliti sulit menemukan waktu yang pas untuk melakukan diskusi bersama pihak pegawai Kanwil Kemenkumham, peneliti ingin melakukan diskusi dengan suasana yang nyaman tanpa terburu-buru guna mendapatkan data secara maksimal. Sisi lain melihat waktu yang memasuki akhir tahun 2022 ditandai dengan banyaknya kegiatan dinas luar kota.
- 3. Adanya perubahan perilaku informan yang peneliti menganggap bahwa penelitian ini menjadi tidak maksimal.

5.3 Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan terkait dengan kesimpulan yang didapat adalah sebagai berikut:

 Dibutuhkan instrumen khusus, berupa petunjuk teknis untuk menjelaskan lebih detail dan jelas terhadap ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU Merek, dengan adalanya petunjuk teknis tersebut akan dapat memeberikan arahan dan persepsi yang sama bagi pemeriksa merek tentang penerimaan atau penolakan suatu merek dan dengan petunjuk teknis tersebut diharapdakn dapat juga digunakan sebagai pedoman praktisi HKI sehingga terjadi kesepahaman antara Dirjen HKI dengan Praktisi HKI dalam pelaksanaan UU Merek.

2. Diadakan peningkatan sumber daya manusia di Direktorat Jenderal HKI terutama petugas yang berwenang dalam pemeriksaan substantif agar terhindar dari kelalaian yang dapat menimbulakn persoalan hukum baru di masyarakat. Harus ada keseragaman pemahaman terhadap sesuatu yang mempunyai persamaan pada pokoknya, menunjukkan serta menjelaskan secara rinci dan konkrit terkait persamaan pada pokoknya, kriteria yang mempunyai persamaan pada pokonya serta contoh yang lebih jelas mengenai merek-merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya yang ditolak sebagai merek agar nantinya tidak timbul persoalan-persoalan hukum dan perdebatan lebih mengenai persamaan pada pokonya yang diamanatkan UU Merek.